



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kel. Wawali Pasan, Komp. Perkantoran Blok-A

Ratahan, 95695

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 08/DPMPTSP/IOS/MT/VII- 2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KEPADA SD GMIM TAMBELANG
DESA TAMBELANG KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah ;
b. Bahwa dengan di penuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggungjawab sekolah/Badan penyelenggara;
d. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a,b, dan c di atas perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada **SD GMIM TAMBELANG DESA TAMBELANG** Kecamatan Touluaan Selatan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 Tahun 2010;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
15. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Pedoman Umum Pelaksanaan program Pendidikan Dasar;
2. Berkas permohonan Ijin Operasional SD GMIM Tambelang Nomor : 10/SDGT/IJIN/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 dan evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Izin Operasional oleh Tim study Kelayakan.
3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 510.44/3193/DISDIK/VII-2024

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lengkap : **AMELIA JULIANA BATAREN, S.Pd**
Nama Lembaga : **SD GMIM TAMBELANG**
Alamat : **DESA TAMBELANG**
Kecamatan : **TOULUAAN SELATAN**
Kabupaten : **MINAHASA TENGGARA**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama kegiatan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pemegang Izin berkewajiban :

- 1). Menyelenggarakan Pendidikan Dasar penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;

KEEMPAT

KELIMA

- 3). Memberikan laporan secara berkala kepada dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundangan, maka Izin Operasional akan di cabut.
- : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ratahan

Pada Tanggal : 15 Juli 2024



Tembusan Yth:

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Dirjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
8. Arsip